

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER II BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER 2025



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Bogor adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Bogor mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Akuntansi Bogor. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bogor, 31 Desember 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Siswani, M.Biomed
NIP. 198309122011012015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	v
RINGKASAN LAPORAN	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	3
II. NERACA	4
III. LAPORAN OPERASIONAL	5
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	6
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	7
A. PENJELASAN UMUM	7
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Perakitan Dan Modernisasi Veteriner	7
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	8
A.3 Basis Akuntansi	8
A.4 Dasar Pengukuran	8
A.5 Kebijakan Akuntansi	9
B. PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	28
B.1 PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	28
B.2 BELANJA	29
B.2.1 BELANJA PEGAWAI	30
B.2.2 BELANJA BARANG	30
B.2.3 BELANJA MODAL	31
C. PENJELASAN ATAS POS POS NERACA	33
C.1 ASET LANCAR	34
C.1.1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	34
C.1.2 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN	34
C.1.3 KAS LAINYA DAN SETARA KAS	35
C.1.4 PIUTANG BUKAN PAJAK	35
C.1.5 PERSEDIAAN	36
C.2 ASET TETAP	36
C.2.1 TANAH	37
C.2.2 PERALATAN DAN MESIN	38
C.2.3 GEDUNG DAN BANGUNAN	39

C.2.4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	40
C.2.5 ASET TETAP LAINNYA	40
C.2.6 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	41
C.2.7 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	42
C.3 PROPERTI INVESTASI	43
C.3.1 PROPERTI INVESTASI	43
C.3.2 AKUMULASI PENYUSUTAN PROPERTI INVESTASI	43
C.4 ASET LAINNYA	44
C.4.1 ASET TAK BERWUJUD	45
C.4.2 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINLAIN/AMORTISASI	45
C.5 KEWAJIBAN	46
C.5.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	46
C.5.1.1 UTANG PIHAK KETIGA	47
C.5.1.2 UTANG YANG BELUM DITAGIHKAN	48
C.5.1.3 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	48
C.5.1.4 UANG MUKA DARI KPPN	49
C.6 EKUITAS	50
C.6.1 EKUITAS	50
D. PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN OPERASIONAL	50
D.1 PENDAPATAN OPERASIONAL	50
D.1.1 PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA	51
D.2 BEBAN OPERASIONAL	51
D.2.1 BEBAN PEGAWAI	51
D.2.2 BEBAN PERSEDIAAN	53
D.2.3 BEBAN BARANG DAN JASA	54
D.2.4 BEBAN PEMELIHARAAN	55
D.2.5 BEBAN PERJALANAN DINAS	56
D.2.6 BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT	56
D.2.7 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	57
D.3 PENDAPATAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	58
E. PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	59
E.1 EKUITAS AWAL	59
E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO	59
E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	60

E.3.1 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	60
E.3.2 KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	61
E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	62
E.4.1 DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	62
E.4.2 DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	62
E.4.3 TRANSFER KELUAR	63
E.4.4 TRANSFER MASUK	63
E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS	63
E.6 EKUITAS AKHIR	63
F. INFORMASI KEUANGAN TERTENTU DAN INFORMASI PENTING LAINNYA	64
A. Informasi Keuangan Tertentu	64
B. Informasi Penting Lainnya	66
G. PENGUNGKAPAN LAINNYA	72
G.1 Pembentukan Balai Perakitan dan Modernisasi Veteriner	72
G.2 PERKARA BMN	72
G.3 CATATAN DAN MONSAKTI	72

BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER
JL. RE. MARTADINATA NO. 30, Kota Bogor

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Bogor yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bogor, 31 Desember 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Siswani, M.Biomed

NIP. 198309122011012015

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan keuangan ini meliputi:

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada sampai dengan 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp594.844.473 atau 197,30% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp301.500.000

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 17.019.425.906 atau mencapai 96,56% dari alokasi anggaran sebesar Rp 17.626.504.000.

II. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 601.649.697.354 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 13.574.817; Aset Tetap (neto) sebesar Rp592.219.853.287; Properti Investasi (neto) sebesar Rp 9.413.303.000; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp2.966.250. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp39.972.916 dan Rp601.609.724.438 Nilai Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp 601.649.697.354.

III. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp554.466.975, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar Rp21.445.313.237, sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional sebesar (Rp20.890.846.262). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing disajikan sebesar Rp12.210.415,00 dan Rp0,00 sehingga Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner pada Tahun 2025 mengalami Defisit- LO sebesar (Rp20.878.635.847)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp605.939.927.177 ditambah Defisit LO sebesar (Rp20.878.635.847), Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang mengurangi Ekuitas sebesar Rp121.984.175, dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp16.426.448.933 sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp601.609.724.438.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk juga dalam CaLK adalah pengungkapan informasi yang diharuskan oleh SAP untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Tahun 2025				Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi	Realisasi di atas (di Bawah)	%	Realisasi
PENDAPATAN NEGARA						
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	B.1	301.500.000	594.844.473	293.344.473	197,30	272.616.257
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA		301.500.000	594.844.473	293.344.473	197,30	272.616.257
BELANJA NEGARA	B.2					
Belanja Pegawai	B.2.1	5.440.411.000	5.428.881.397	(11.529.603)	99,79	5.389.715.896
Belanja Barang	B.2.2	12.186.093.000	11.590.544.509	(595.548.491)	95,11	12.170.777.802
Belanja Modal	B.2.3	-	-	-	0,00	-
JUMLAH BELANJA NEGARA		17.626.504.000	17.019.425.906	(607.078.094)	96,56	17.560.493.698

II. NERACA

BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.1.2	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.3	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.1.4	3.754.532	0
Persediaan	C.1.5	9.820.285	16.497.006
JUMLAH ASET LANCAR		13.574.817	16.497.006
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1.	558.037.083.000	558.037.083.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	69.893.407.110	69.893.407.110
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	56.892.390.785	56.746.330.785
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	1.422.537.000	1.422.537.000
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	944.544.613	944.544.613
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6.	0	0
Akumulasi Penyusutan	C.2.7.	(94.970.109.221)	(90.525.359.504)
JUMLAH ASET TETAP		592.219.853.287	596.518.543.004
PROPERTI INVESTASI	C.3		
Properti Investasi	C.3.1.	9.413.303.000	9.413.303.000
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		9.413.303.000	9.413.303.000
ASET LAINNYA	C.4		
Aset Tak Berwujud	C.4.1	14.800.000	14.800.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4.2	(11.833.750)	(11.410.000)
JUMLAH ASET LAINNYA		2.966.250	3.390.000
JUMLAH ASET		601.649.697.354	605.951.733.010
KEWAJIBAN	C.5		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.5.1		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.1.1	0	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.5.1.2	0	0
Pendapatan Diterima Dimuka	C.5.1.3	39.972.916	11.805.833
Uang Muka dari KPPN	C.5.1.4	0	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		39.972.916	11.805.833
JUMLAH KEWAJIBAN		39.972.916	11.805.833
EKUITAS	C.6		
Ekuitas	C.6.1	601.609.724.438	605.939.927.177
JUMLAH EKUITAS		601.609.724.438	605.939.927.177
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		601.649.697.354	605.951.733.010

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan (Penurunan)	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL	D1				
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.1	554.466.975	257.284.052	297.182.923	115,508
JUMLAH PENDAPATAN		554.466.975	257.284.052	297.182.923	115,508
BEBAN OPERASIONAL	D.2				
Beban Pegawai	D.2.1	5.425.126.865	5.389.715.896	39.165.501	0,727
Beban Persediaan	D.2.2	969.912.999	984.663.519	(14.750.520)	(1,498)
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	5.931.683.971	5.998.870.059	(67.186.088)	(1,12)
Beban Pemeliharaan	D.2.4	3.832.833.011	4.210.489.496	(377.656.485)	(8,969)
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	863.258.124	971.657.722	(108.399.598)	(11,156)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.2.6	1.400.625	300.000	1.100.625	366,875
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.7	4.421.097.642	4.665.938.294	(244.840.652)	(5,247)
JUMLAH BEBAN		21.445.313.237	22.221.634.986	(772.567.217)	(3,477)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(20.890.846.262)	(21.964.350.934)	1.069.750.140	(4,87)
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3	12.210.415	12.184.622	25.793	0.212
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		12.210.415	12.184.622	25.793	0.212
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(20.878.635.847)	(21.952.166.312)	1.069.775.933	(4,873)
POS LUAR BIASA					
PENDAPATAN LUAR BIASA		0	0	0	-
BEBAN LUAR BIASA		0	0	0	-
POS LUAR BIASA		0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(20.878.635.847)	(21.952.166.312)	1.069.775.933	(4,873)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI VETERINER

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan)	(%)
EKUITAS AWAL	E.1	605.939.927.177	610.603.916.048	(4.663.988.871)	(0,76)
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	(20.878.635.847)	(21.952.166.312)	1.069.775.933	(4,87)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	121.984.175	0	121.984.175	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	0	0	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.2	121.984.175	0	121.984.175	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	16.426.448.933	17.288.177.441	(861.728.508)	(4,98)
KENAIKAN (PENURUNAN)	E.5	(4.330.202.739)	(4.663.988.871)	330.031.600	(7,08)
EKUITAS AKHIR	E.6	601.609.724.438	605.939.927.177	(4.333.957.271)	(0,72)

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Perakitan Dan Modernisasi Veteriner

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner yang selanjutnya disebut BRMP Veteriner adalah salah satu institusi pemerintah Indonesia dibawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian, Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
2. Pelaksanaan perekayasaan dan perakitan teknologi, pengembangan kapasitas produksi, dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
3. Pelaksanaan analisis dan pengujian teknologi di bidang perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
4. Pelaksanaan perencanaan, perumusan, pemeliharaan, dan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
5. Pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama hasil perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perakitan dan modernisasi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner.

Visi

“Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Misi

Untuk mencapai visi yang dicapai, Kementerian Pertanian menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan ketahanan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Satker Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Semester II Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satker Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Keuangan Terintegrasi Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan yang difasilitasi oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-95/PB/2025 tanggal 21 Maret 2025 perihal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Mengacu pada PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, kegiatan rekonsiliasi diselenggarakan guna memperoleh keandalan laporan keuangan. Pelaksanaan rekonsiliasi internal dan rekonsiliasi eksternal dilakukan menggunakan Aplikasi MonSAKTI pada laman <https://monsakti.kemenkeu.go.id>.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 (*Audited*) menggunakan data yang dihasilkan oleh Aplikasi SAKTI dengan data transaksi yang terbuka sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Laporan Keuangan Satker Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner disusun berdasarkan hasil unduh (*download*) melalui aplikasi SAKTI.

A.3 Basis Akuntansi

Satker Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca. Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi. Tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Pertanian dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, Aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner Semester II Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

1. Pendapatan- LRA

Definisi :

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan :

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNPB, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara kecuali Pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Pengukuran :

Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

2. Pendapatan- LO

Definisi :

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu

realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pengakuan :

Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Pendapatan Perpajakan-LO, Pendapatan PNB-LO, dan Pendapatan Hibah-LO.

- a. Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, melalui self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.
- b. Pendapatan PNB-LO ada 6(enam) yaitu Pendapatan PNB-LO perizinan, Pendapatan PNB-LO layanan, Pendapatan PNB-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah, Pendapatan PNB-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah, dan Pendapatan-LO lainnya.

Pengukuran :

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

Penyajian dan Pengungkapan:

- a. Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah pusat dikelompokkan berdasarkan pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.
- c. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

3. Belanja

Definisi :

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan :

Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).

Pengukuran :

Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran negara yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

Penyajian dan Pengungkapan :

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- b. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c. Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d. CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi

4. Beban

Definisi :

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan :

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. Terjadinya konsumsi aset Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:
 - 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
 - 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.
- c. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dihayakan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dihayar pemerintah.

Pengukuran :

- a. Beban Pegawai
Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.
- b. Beban Persediaan
Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.
- c. Beban Barang dan Jasa
Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.

d. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pemhayaan belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/ atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

e. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau tagihan kewajiban pemhayaan belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK.

f. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pemhayaan belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.

g. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

h. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan :

Beban disajikan dalam laporan operasional entitas akuntansi/pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

1) Kas dan Setara Kas

Definisi:

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kementerian Negara/Lembaga.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga, antara lain:

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penenmaan di lingkungan kementerian/lembaga setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/satuan kerja.

Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) merupakan saldo kas tunai dan/ atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh satker pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU di Kementerian Negara/ Lembaga.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU.

Pengakuan:

Kas dan setara kas diakui pada saat:

- a) memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- b) penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada pemerintah.

Pengukuran:

Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.

Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai pendapatan/beban pada Laporan Operasional.

Penyajian dan Pengungkapan:

Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.

2) Investasi Jangka Pendek

Definisi:

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan:

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Pengukuran:

- a) beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang

- tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - c) apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Disamping itu, apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
 - d) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
 - e) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan:

Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUN dan/atau Badan Layanan Umum (BLU), dan tidak dilaporkan dalam LRA. Pendapatan/ surplus atau beban/ defisit saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.

Pada Laporan Arus Kas (LAK), investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.

3) Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Definisi:

Belanja Dibayar Dimuka adalah akun yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh Pemerintah atau belum selesai pertanggungjawabannya.

Pengakuan:

Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang telah diterima/dinikmati oleh Pemerintah). Selisihnya direklasifikasi menjadi Belanja Dibayar Dimuka.

Pengukuran:

Belanja Dibayar Dimuka dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah, namun pemerintah telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada pos aset lancar di neraca.

4) Piutang Bukan Pajak

Definisi:

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pengakuan:

Piutang pemerintah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian negara serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (allowance method). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca.

5) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perhendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi Bukan Bendahara (TGR)

Definisi:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah merupakan reklasifikasi dari Tagihan TP/TGR sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Reklasifikasi TP/TGR menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Pengakuan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengukuran:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dicatat sebesar jumlah Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat

direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (allowance method). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan pada pos aset lancar di neraca.

6) Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (BLU)

Definisi:

Piutang dari Kegiatan BLU merupakan piutang yang timbul dari kegiatan operasional BLU

Pengakuan:

Piutang BLU diakui dengan kriteria:

- a) telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
- b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Pengukuran:

Piutang dari Kegiatan BLU dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/ surat tagihan.

Nilai Piutang dari Kegiatan BLU di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (allowance method). Metode ini mengestimasi besarnya piutang-piutang yang tidak akan tertagih dan kemudian mencatat dan menyajikan nilai estimasi tersebut sebagai penyisihan piutang tidak tertagih, yang mengurangi nilai piutang bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

Piutang dari Kegiatan BLU disajikan pada pos aset lancar di neraca.

7) Penyisihan Piutang Jangka Pendek

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada

Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5%o (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang. Khusus untuk piutang TP/TGR, perlu diungkapkan mengenai proses penyelesaian baik setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan atau diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS). Dalam hal TP/TGR masuk ke ranah hukum dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Piutang TP/TGR yang sebelumnya telah dicatat oleh kementerian negara/lembaga dihapus. Selanjutnya Piutang TP/TGR dicatat oleh eksekutor yang ditunjuk oleh Undang-Undang. Piutang yang timbul dari putusan pengadilan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan LKKL/ LKBUN.

8) Persediaan

Definisi:

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan:

Persediaan diakui pada saat:

- a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran:

Persediaan disajikan sebesar:

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - (1) harga pembelian;
 - (2) biaya pengangkutan;
 - (3) biaya penanganan;
 - (4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
- b) Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Penyajian dan Pengungkapan:

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar

Penatausahaan Persediaan

Prosedur penatausahaan persediaan baik berasal dari akun 526 maupun non 526 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penatausahaan Persediaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana DK dan TP sebelum TA 2011. Menindaklanjuti peraturan di atas, Kementerian Pertanian sudah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/Permentan/PL.200/12/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian.

9) Persediaan Tidak dikuasai

Definisi:

Terdapat kondisi pada beberapa satker di mana barang dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda tidak lagi dikuasai oleh satker (secara

fisik telah dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pemda), namun prosedur pemindahtanganan sampai dengan penghapusan barang sesuai dengan ketentuan berlaku belum tuntas.

Pengakuan:

Persediaan yang Tidak Dikuasai diakui saat persediaan tersebut telah mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal atau dokumen sumber lainnya yang memadai.

Pengukuran:

Sesuai dengan PMK 181/PMK.06/2016, Persediaan yang Tidak Dikuasai merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda yang secara fisik telah diserahkan namun belum selesai proses administrasinya. Atas hal tersebut, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai diukur berdasarkan biaya perolehannya, yaitu harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

Penyajian Persediaan yang Tidak Dikuasai di laporan keuangan dan BMN didasarkan pada proses pemindahtanganannya. Apabila Persediaan yang Tidak Dikuasai tersebut belum dilakukan usulan persetujuan pemindahtanganan, maka tetap dicatat dan disajikan sebagai persediaan. Dalam hal Persediaan yang Tidak Dikuasai telah diserahkan kepada masyarakat/pemda secara fisik namun belum selesai proses administrasinya, maka Persediaan yang Tidak Dikuasai disajikan sebagai berikut:

- a) Dimasukkan ke dalam Daftar Barang Persediaan yang Tidak Dikuasai;
- b) Tidak Disajikan dalam Neraca; dan
- c) Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan BMN dan CaLK. Perlakuan stock opname tidak dilaksanakan terhadap persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dengan kondisi tersebut

b. Aset Tetap

Definisi:

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pengakuan:

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/ atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/ pengerjaan. Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan.

Pengukuran:

Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengukuran Aset Tetap :

- 1) Komponen Biaya Perolehan
- 2) Pengeluaran Setelah Tanggal Perolehan
- 3) Pertukaran
- 4) Penyusutan

Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan;
- b) mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa periode ke depan; dan
- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

- 5) Penghentian dan Pelepasan
- 6) Penilaian kembali
- 7) Penyusunan Neraca Awal

Penyajian dan Pengungkapan :

Penyajian Aset Tetap adalah berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut beserta perubahan/koreksinya dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemanfaatan Aset Tetap

Pemanfaatan Aset Tetap (BMN) di lingkungan Kementerian Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.060/2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan BMN dan PMK Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN. Sampai saat ini Kementerian Pertanian belum/tidak membuat turunan dari Peraturan Menteri Keuangan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Pertanian.

Tetapi dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN, kewenangan pihak yang mengajukan usul persetujuan pemanfaatan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang maupun pihak yang menandatangani perjanjian pemanfaatan (pinjam pakai, sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI)) telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506//KPTS/PL.330/M/09/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Pertanian Selaku Pengguna Barang kepada Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja Selaku Pengguna Barang di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkungan Kementerian Pertanian.

Aset yang diperoleh dari modalitas pinjaman berbasis syariah

Kementerian Pertanian memperoleh modalitas pinjaman berbasis syariah dari Islamic Development Bank (IsDB). Saat ini, belum terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang secara spesifik mengatur terkait perlakuan akuntansi atas modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut dalam laporan keuangan. Dalam rangka pelaporan keuangan tahun 2024, transaksi terkait modalitas pinjaman berbasis syariah tersebut menggunakan kebijakan akuntansi PTA 27 tentang Pengungkapan Pembiayaan Berbasis Syariah pada LKKL, LKBUN, dan LKPP Tahun Anggaran 2024 dengan tambahan pengungkapan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada LKKL, LKBUN, dan LKPP.

Pengukuran :

Melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana kondisi saat ini yang telah diatur dalam PMK 231/PMK.05/2022 yang telah diubah dengan PMK 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan PMK 232/PMK.05/2022 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), di mana pencatatan realisasi anggaran, Aset Tetap/KDP/Aset Lainnya/Persediaan dilakukan berdasarkan dokumen sumber dan mekanisme yang telah berjalan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pengungkapan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

- 1) Anggaran dan Realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan;
- 2) Anggaran dan Realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan.

Dalam rangka pelaporan keuangan yang andal dan memadai, perlu dilakukan pengungkapan lebih detil dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas pembiayaan berbasis syariah.

c. Properti Investasi

Definisi :

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengakuan :

Barang Milik Negara (BMN) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMN properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya.

Pengukuran :

Properti Investasi nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Penyajian dan Pengungkapan :

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 4) Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode.

d. Piutang Jangka Panjang

Definisi :

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - a) telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - b) telah diterbitkan:
 - 1) Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
 - 2) Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
 - c) telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya diakui pada saat timbulnya hak pemerintah untuk menagih kepada pihak lain.

Pengukuran :

- 1) Piutang Tagihan TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/keputusan adanya kerugian negara.
- 2) Piutang Jangka Panjang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal transaksi yang berakibat pada timbulnya hak tagih pemerintah.

Penyajian dan Pengungkapan :

Pada Laporan Keuangan Tahunan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang.

e. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Definisi:

Metode yang digunakan untuk mencatat piutang yang tidak tertagih. Metode ini mengestimasi besarnya piutang yang tidak akan tertagih dan menyajikannya dalam akun penyisihan piutang tidak tertagih sebagai pengurang nilai piutang bruto.

Pengakuan:

Penyisihan piutang diakui sebagai beban, merupakan koreksi agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat ditagih

Pengukuran:

Sesuai PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, kualitas piutang dapat dibedakan menjadi lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Empat klasifikasi kualitas piutang menurut PMK mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian

Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- b. Kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- c. Kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- d. Kualitas macet apabila:
 - 1) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 - 2) Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Berdasarkan klasifikasi kualitas piutang di atas, penyisihan piutang tidak tertagih ditentukan sebagai berikut:

- a. 5% (0,5%) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.
- b. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- c. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- d. 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.

Persentase penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kualitas piutang pada tanggal pelaporan dengan mengabaikan persentase penyisihan piutang tidak tertagih periode sebelumnya. Dengan demikian, penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan setiap semester dan tahunan berdasarkan kondisi kualitas piutang pada saat itu dan tidak dilakukan akumulasi atas penyisihan piutang sebagaimana diperlakukan dalam penyusutan aset tetap atau amortisasi aset tak berwujud.

Penyajian dan Pengungkapan:

Pada laporan keuangan tahunan, Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai Piutang Jangka Panjang. Sedangkan Piutang TPA, Tagihan TP/TGR, Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman, dan Piutang Jangka Panjang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi sebagai Aset Lancar. Penyajian Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (596211).

f. Aset Lainnya

Definisi :

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Definisi :

- 1) Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.
- 3) Aset lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, kas yang dibatasi penggunaannya dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengakuan :

- 1) Aset Tak Berwujud diakui jika seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:
 - a) dapat diidentifikasi;
 - b) dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - c) kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
 - d) biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya diakui pada saat kas disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset lain-Lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran :

- 1) Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang disisihkan atau ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu atau masih akan dikembalikan kepada pihak pemilik dana.
- 3) Aset Lain-lain merupakan Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan :

- 1) Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain sebagai berikut :
 - a) rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;

- b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
 - d) metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - e) nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - f) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - g) penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - h) keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada;
 - i) dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.
- 2) Kas yang dibatasi penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penyesihan dana, dasar hukum dilakukannya penyesihan, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan dan dapat membantu pembaca laporan keuangan dalam menginterpretasi hasilnya.
- 3) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

Aset Biologis (Hewan Ternak dan Tanaman)

Kementerian Keuangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 (Unaudited) masih dalam proses penyusunan kebijakan akuntansi terkait Aset Hewan Ternak dan Tanaman.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 05 tentang Persediaan secara eksplisit menjelaskan bahwa tanaman dan hewan dapat diakui sebagai aset persediaan jika memenuhi kriteria persediaan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan PSAP 05 (tentang persediaan) paragraf 9 huruf j, dijelaskan adalah Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, termasuk ikan.

Kementerian Pertanian berinisiatif menyusun kebijakan akuntansi melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor B-5928/PL.210/A/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Langkah-langkah Kebijakan Akuntansi Persediaan Berupa Hewan/ Tanaman yang Diperoleh dari Proses Produksi. Dalam hal ini dinyatakan bahwa harga perolehan dikapitalisasi dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset dimaksud.

Kebijakan akuntansi untuk pengukuran persediaan berupa hewan/tanaman lingkup Kementan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Sedangkan kebijakan akuntansi aset biologis diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 69.

Definisi :

Aset biologis adalah aset yang mengalami transformasi biologis, seperti pertumbuhan, produksi, dan prokreasi.

Pengakuan:

- 1) Aset biologis diakui saat hak kepemilikan diserahkan atau diterima
- 2) Aset biologis diakui saat penguasaannya berpindah dan siap digunakan

Pengakuan aset biologis dalam laporan keuangan:

- 1) Aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar, jika masa manfaat kurang dari atau sampai dengan satu tahun
- 2) Aset biologis dapat diakui sebagai aset tidak lancar, jika masa manfaat lebih dari satu tahun

Pengukuran:

- 1) Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan
- 2) Aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual

Penyajian dan Pengungkapan:

Aset biologis harus ditunjukkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

6. Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Definisi :

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca..

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pengakuan :

kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban yang berasal dari pinjaman diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Pendek harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

b. Kewajiban Jangka Panjang

Definisi :

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan :

Kewajiban Jangka Panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran :

Kewajiban Jangka Panjang dicatat sebesar nilai nominal. Apabila Kewajiban Jangka Panjang tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Jangka Panjang pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang andal, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:

- 1) Jumlah saldo Kewajiban Jangka Panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan
- 3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran Kewajiban Jangka Panjang tersebut.

c. Kewajiban Kontijensi

Definisi :

Kewajiban Kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

Pengakuan :

Kewajiban Kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- 1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengukuran :

Kewajiban Kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Untuk memperoleh nilai yang andal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan :

Kewajiban Kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis Kewajiban Kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- 1) karakteristik Kewajiban Kontijensi;
- 2) estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- 3) indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- 4) dan kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

7. Ekuitas

Definisi :

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Pengakuan :

Perubahan ekuitas sampai dengan tanggal pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar.

Pengukuran :

masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyajian dan Pengungkapan :

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas serta diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B. PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 adalah sebesar Rp594.844.473 atau 197,30% dari estimasi pendapatan sebesar Rp301.500.000. Rincian estimasi dan realisasi Pendapatan TA 2025 adalah sebagai berikut.

Uraian		Estimasi 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)
42	PENDAPATAN PNPB				
4251	Pendapatan Dari Penjualan. Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN				
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	0	0,00	1.000.000
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	19.840.000	0,00	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	115.748.458	0,00	6.759.400
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	8.027.630	0,00	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK 4251	0	143.616.088	0,00	7.759.400
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum				
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	301.500.000	438.889.050	145,57	234.763.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK 4252	0	438.889.050	145,57	234.763.000
4256	Pendapatan Jasa Lainnya				
425699	Pendapatan Jasa Lainnya		0	0,00	8.200.000
	JUMLAH SUB KELOMPOK 4256	0	0	0,00	8.200.000
4258	Pendapatan Denda				
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah		0	0,00	658.735
	JUMLAH SUB KELOMPOK 4258	0	0	0,00	658.735
4259	Pendapatan Lain-Lain				
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1.684.050	0,00	3.615.772
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	10.526.365	0,00	8.568.850

Uraian		Estimasi 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00	9.050.500
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	128.920	0,00	
	JUMLAH SUB KELOMPOK 4259	0	12.339.335	0,00	21.235.122
Jumlah		301.500.000	594.844.473	197,30	272.616.257

Tabel B. 1 Anggaran dan Realisasi PNPB TA 2025

Realisasi PNPB Per 31 Desember 2025 berdasarkan jenis pendapatannya dapat dilihat pada Lampiran.

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja Semester II TA 2025 adalah sebesar Rp17.019.425.906 atau 96,56% dari anggaran belanja sebesar Rp17.626.504.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester II TA 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel B. 2 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)
Belanja Pegawai	5.440.411.000	5.428.881.397	99,79	5.389.715.896
Belanja Barang	12.186.093.000	11.590.544.509	95,11	12.170.777.802
Belanja Modal	-	-	0,00	-
Jumlah	17.626.504.000	17.019.425.906	96,56	17.560.493.698

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program TA 2025 disajikan pada tabel berikut

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2025 Berdasarkan Program

Uraian Program	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	220.093.000	219.877.380	99,90	0
Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	0	0	0,00	642.790.224
Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	17.406.411.000	16.799.548.526	96,52	16.917.703.474
Jumlah	17.626.504.000	17.019.425.906	96,56	17.560.493.698

Berdasarkan pada tabel di atas. berikut ini disajikan rincian realisasi per jenis belanja berdasarkan program pada Lampiran.

Realisasi belanja Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp541.067.792. apabila dibandingkan TA 2024. Penurunan tersebut disebabkan antara lain :

1. Penurunan Belanja Pegawai dikarenakan terdapat pegawai yang memasuki masa pensiun.
2. Penurunan Belanja Barang dikarenakan ada beberapa kegiatan yang masih terblokir sehingga belum bisa direalisasikan penggunaan anggarannya.

B.2.1 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.428.881.397 dan Rp5.389.715.896. Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp39.165.501 dibandingkan TA 2024. Penurunan tersebut terjadi karena adanya pegawai yang memasuki masa pensiun.

Tabel berikut menyajikan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025.

B.2. 1 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Semester II TA 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)
Belanja Gaji & Tunjangan PNS	5.058.623.000	5.049.614.745	99,82	5.269.377.829
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	266.475.000	265.480.652	99,63	55.075.067
Belanja Lembur	115.313.000	113.786.000	98,68	65.263.000
Jumlah	5.440.411.000	5.428.881.397	99,79	5.389.715.896

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada Lampiran.

B.2.2 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp11.590.544.509 dan Rp12.170.777.802. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang Per 31 Desember 2025 sesuai jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)
Belanja Barang	3.742.835.000	3.658.462.113	97,75	3.760.530.383
Belanja Barang Operasional	2.288.168.000	2.269.100.794	99,17	2.449.417.398
Belanja Barang Non Operasional	466.293.000	426.591.916	91,49	319.627.460
Belanja Barang Persediaan	988.374.000	962.769.403	97,41	991.485.525
Belanja Jasa	3.241.902.000	3.235.991.261	99,82	3.229.825.201
Belanja Jasa	3.241.902.000	3.235.991.261	99,82	3.229.825.201
Belanja Pemeliharaan	3.833.526.000	3.832.833.011	99,98	4.208.764.496
Belanja Pemeliharaan	3.833.526.000	3.832.833.011	99,98	4.208.764.496
Belanja Perjalanan Dinas	1.367.830.000	863.258.124	63,11	971.657.722
Belanja Perjalanan DN	1.367.830.000	863.258.124	63,11	971.657.722
Jumlah	12.186.093.000	11.590.544.509	95,11	12.170.777.802

Dari realisasi Belanja Barang sebagaimana tabel di atas, sebesar Rp962.769.403 merupakan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)
Belanja Barang Persediaan	988.374.000	962.769.403	97,41	991.485.525
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	988.374.000	962.769.403	97,41	991.485.525
Belanja Barang Persediaan bahan baku	0	0	0,00	
Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	0	0	0,00	

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)
Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	0	0,00	
Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0,00	
Jumlah	988.374.000	962.769.403	97,41	991.485.525

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran**.

B.2.3 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Tidak terdapat Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025.

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Modal BLU	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

Secara lebih rinci terkait anggaran dan realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025 berdasarkan mata anggaran dapat dilihat pada **Lampiran**.

1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Per 31 Desember 2025.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	-	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	0	0,00	0

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)
Jumlah	0	0	0,00	0

Dari nilai realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp0.00. sebesar Rp0.00 tidak menambah saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025.

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

Dari nilai realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp0. sebesar Rp0 tidak menambah saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025.

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi. Jaringan Per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Modal Irigasi	0	0	0,00	0
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Irigasi	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

Realisasi belanja modal irigasi serta belanja modal jaringan Per 31 Desember 2025 yang disajikan pada tabel di atas :

Dari nilai realisasi Belanja Modal Jalan. Irigasi. Jaringan sebesar Rp0. sebesar Rp0 tidak menambah saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir sampai dengan periode pelaporan mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp0. atau 0,00% dibandingkan yang berakhir sampai dengan periode pelaporan TAYL.

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya Per 31 Desember 2025

Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)	%	Realisasi 31 Desember 2025 (Rp)
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Penambahan Nilai ATL dan/atau Aset Lainnya	0	0	0,00	0
Jumlah	0	0	0,00	0

C. PENJELASAN ATAS POS POS NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh. baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Serta dapat diukur dalam satuan uang. termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp601.649.697.354 dan Rp605.951.733.010. Saldo Aset per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp4.302.035.656 atau 0,71 %. apabila dibandingkan dengan saldo Aset per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	13.574.817	16.497.006
Aset Tetap	592.219.853.287	596.518.543.004
Properti Investasi	9.413.303.000	9.413.303.000
Piutang Jangka Panjang	0	0
Aset Lainnya	2.966.250	3.390.000
Jumlah	601.649.697.354	605.951.733.010

C.1 ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp13.574.817 dan Rp16.497.006. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.922.189 atau 17,71%. apabila dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

C. 1 Tabel Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0
Piutang Bukan Pajak	3.754.532	0
Persediaan	9.820.285	16.497.006
Jumlah	13.574.817	16.497.006

C.1.1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan, apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

C.1. 1 Tabel Saldo Kas Di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Saldo UP	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

C.1.2 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0.

C.1. 2 Tabel Saldo Kas Di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Uang Tunai	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

C.1.3 KAS LAINYA DAN SETARA KAS

Kas Lainnya dan setara kas lainnya yang dikelola Kementerian Negara/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas pada Kementerian Negara/Lembaga selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.1. 3 Tabel Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Kas Lainnya dan Setara Kas	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

C.1.4 PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak adalah hak tagih pemerintah yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima atau belum dibayar oleh pihak yang berkewajiban. Piutang ini dicatat sebagai aset dalam neraca pemerintah karena pemerintah memiliki hak untuk menagih sejumlah uang kepada pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, ataupun transaksi yang sah. Berdasarkan kebijakan akuntansi pemerintah pusat dan Peraturan Menteri Keuangan, Piutang Bukan Pajak merupakan bagian dari piutang pemerintah selain piutang perpajakan.

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp.3.754.532 dan Rp0.00. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp.3.754.532 apabila dibandingkan dengan saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024. Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2025 adalah merupakan Kewajiban Pengembalian Belanja Atas , Belanja Uang Makan PNS, Belanja Uang Makan PPPK dan Belanja Pembulatan Gaji PNS dengan rincian sebagai berikut;

C.1. 4 Tabel Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Piutang Bukan Pajak (Pengembalian Belanja Uang Makan PNS)	3.438.850	0
2	Piutang Bukan Pajak (Pengembalian Belanja Uang Makan PPPK)	315.450	0
3	Piutang Bukan Pajak (Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS)	232	0
	Jumlah	3.754.532	0

C.1.5 PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp9.820.285 dan Rp16.497.006. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp6.676.721 atau 40,47% apabila dibandingkan dengan saldo Persediaan per 31 Desember 2024. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

C.1. 5 Tabel Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Keterangan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Barang Konsumsi	2.573.410	8.637.006	(6.063.596)
2	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
3	Suku Cadang	0	0	0
4	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	466.875	0	466.875
5	Bahan Baku	0	0	0
6	Persediaan Lainnya	6.780.000	7.860.000	(1.080.000)
Jumlah		9.820.285	16.497.006	(6.676.721)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui terdapat penurunan saldo Persediaan dengan nilai signifikan antara lain Persediaan berupa barang konsumsi sebesar (Rp6.063.596). hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat mengalami kenaikan sebesar Rp466.875. persediaan lainnya mengalami penurunan sebesar (Rp1.080.000). Kenaikan dan penurunan yang terjadi di Semester II Tahun 2025 tersebut dipengaruhi oleh kejadian penting berikut:

1. Persediaan barang konsumsi mengalami penurunan terjadi dikarenakan adanya pembelian barang habis pakai yang menggunakan Akun 521811 selama periode 31 Desember 2025 dan pemakaian barang konsumsi untuk mendukung kegiatan operasional Satker Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner
2. Transaksi mutasi masuk Hewan dan Tanaman Untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat dalah Transfer Masuk dari BRMP UAT kepada Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner berupa 300 Ekor DOC. Dan ada transaksi keluar yaitu mati 29 ekor dan dijual ke masyarakat sebanyak 196 ekor.
3. Transaksi mutasi kurang persediaan lainnya disebabkan oleh matinya 2 Ekor Kambing terdiri dari (1 Ekor Kambing Jantan senilai Rp540.000 dan 1 Ekor Kambing Betina senilai Rp540.000)

C.2 ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan. atau dimaksudkan untuk digunakan. dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp592.219.853.287 dan Rp596.518.543.004. Saldo Aset Tetap per

31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp4.298.689.717) atau (0,72 %) apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

C. 2 Tabel Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Tanah	558.037.083.000	558.037.083.000	0
2	Peralatan dan Mesin	69.893.407.110	69.893.407.110	0
3	Gedung dan Bangunan	56.892.390.785	56.746.330.785	146.060.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.422.537.000	1.422.537.000	0
5	Aset Tetap Lainnya	944.544.613	944.544.613	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
8	Akumulasi Penyusutan	(94.970.109.221)	(90.525.359.504)	(4.444.749.717)
Jumlah		592.219.853.287	596.518.543.004	(4.298.689.717)

C.2.1 TANAH

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp558.037.083.000 dan Rp558.037.083.000. Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Rincian mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

C.2. 1 Tabel Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Tanah

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Tanah 31 Desember 2024	558.037.083.000
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
3	Reklasifikasi Masuk	0
4	Perolehan Lainnya	0
5	Saldo Awal	0
6	Hibah Masuk	0
7	Perubahan PI ke BMN	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
D	Saldo Tanah 31 Desember 2025	558.037.083.000

Rincian saldo Aset Tetap Tanah disajikan pada tabel berikut.

No.	Kode Barang	NUP	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	2010101002	1	995.424.000	995.424.000	0
2	2010104001	2	461.566.298.000	461.566.298.000	0
3	2010199999	1	25.334.504.000	25.334.504.000	0
4	2010199999	3	915.855.000	915.855.000	0
5	2010206002	4	37.285.076.000	37.285.076.000	0
6	2010206002	5	5.255.623.000	5.255.623.000	0
7	2010206002	6	26.684.303.000	26.684.303.000	0
Jumlah			558.037.083.000	558.037.083.000	0

Dari jumlah aset tetap tanah yang disajikan. Tidak terdapat kenaikan/penurunan nilai Aset Tetap Tanah, dan semua Aset Tetap Tanah sudah memiliki Sertipikat. Dan sudah di serahkan kepada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (E1).

C.2.2 PERALATAN DAN MESIN

Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor. Alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing masing disajikan sebesar Rp69.893.407.110 dan Rp69.893.407.110. Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan nilai. Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

C.2. 2 Tabel Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Peralatan Mesin 31 Desember 2024	69.893.407.110
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Hibah Masuk	0
9	Pengembangan Melalui KDP	0
10	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
11	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
12	Koreksi Susulan	0
13	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
D	Saldo Peralatan Mesin 31 Desember 2025	69.893.407.110

Dari jumlah peralatan mesin yang disajikan. Tidak terdapat kenaikan/penurunan nilai peralatan dan mesin.

C.2.3 GEDUNG DAN BANGUNAN

Aset Tetap Gedung dan Bangunan adalah gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp56.892.390.785 dan Rp56.746.330.785. Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp146.060.000,00 atau 0,26% apabila dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

C.2. 3 Tabel Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Gedung Bangunan 31 Desember 2024	56.746.330.785
B	Mutasi Tambah	146.060.000
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	146.060.000
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Hibah Masuk	0
10	Pengembangan Melalui KDP	0
11	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
12	Koreksi Susulan	0
13	Penerimaan Aset Tetap Renovasi	0
14	Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	0
15	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
8	Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	0
9	Perubahan BMN Ke PI	0
D	Saldo Gedung Bangunan 31 Desember 2025	56.892.390.785

Mutasi transaksi penambahan gedung dan bangunan senilai Rp146.060.000,00 berupa :

Penambahan fasilitas selasar pada gedung bangunan NUP 7 sehingga menambah nilai aset pada gedung dan bangunan sebesar Rp. 146.060.000 pada Tahun 2024 dengan nomor & uraian kontrak 2269/PL.020/H.5.1/11/2024 dan BAST 63/BAST-BBPSIV/TBR/12/2024 Namun dicatat oleh operator BMN pada bulan Mei 2025 berdasarkan Surat Keterangan Nomor 262/PL.330/H.5.1/02/2025 tentang perubahan (koreksi) pembukuan barang milik negara (penambahan nilai gedung dan bangunan)

C.2.4 JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN

Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.422.537.000,00 dan Rp1.422.537.000,00. Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan. Rincian mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

C.2. 4 Tabel Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Jalan Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Jalan Irigasi Jaringan 31 Desember 2024	1.422.537.000
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Perolehan Lainnya	0
7	Saldo Awal	0
8	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
9	Pengembangan Melalui KDP	0
10	Koreksi Susulan	0
C	Total Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
D	Saldo Jalan Irigasi Jaringan 31 Desember 2025	1.422.537.000

Dari jumlah saldo jalan irigasi dan jaringan yang disajikan. Tidak terdapat kenaikan/penurunan nilai jalan jalan irigasi jaringan.

C.2.5 ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas. yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan

operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp944.544.613 dan Rp944.544.613

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut;

C.2. 5 Tabel Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2024	944.544.613
B	Mutasi Tambah	0
1	Transfer Masuk	0
2	Pembelian	0
3	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
4	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
5	Reklasifikasi Masuk	0
6	Saldo Awal	0
7	Koreksi Susulan	0
8	Penyelesaian Pembangunan Langsung	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Transfer Keluar	0
2	Koreksi Pencatatan	0
3	Hibah Keluar	0
4	Reklasifikasi Keluar	0
5	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
6	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
7	Penghapusan	0
D	Saldo Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2025	944.544.613

C.2.6 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset- aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

C.2. 6 Tabel Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan 31 Desember 2024	0
B	Mutasi Tambah	0
1	Perolehan/Penambahan KDP	0
2	Pengembangan KDP	0
3	Koreksi Nilai KDP Bertambah	0
4	Reklasifikasi Masuk KDP	0

5	Perolehan Lainnya KDP	0
6	Saldo Awal KDP	0
C	Mutasi Kurang	0
1	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
2	Pengembangan Melalui KDP	0
3	Koreksi Pencatatan KDP	0
4	Penghapusan/Penghentian KDP	0
5	Koreksi Nilai KDP Berkurang	0
6	Reklasifikasi Keluar KDP	0
7	Transfer Keluar KDP	0
D	Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan 31 Desember 2025	0

C.2.7 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Penyusutan Aset Tetap adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp94.970.109.221 dan Rp90.525.359.504. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.444.749.717 apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

C.2. 7 Tabel Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	66.561.928.641	65.141.141.110	0
2	Gedung dan Bangunan	27.026.680.945	24.009.281.992	0
3	Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	1.381.499.635	1.374.936.402	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah		94.970.109.221	90.525.359.504	0

Jika dibandingkan, terdapat selisih nilai penambahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dengan nilai Beban Penyusutan untuk masing-masing jenis Aset Tetap sebagaimana disajikan pada tabel berikut

No	Jenis Aset Tetap	Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	66.561.928.641	66.561.928.641	0
2	Gedung dan Bangunan	27.026.680.945	27.026.680.945	0
3	Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	1.381.499.635	1.381.499.635	0

4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah	94.970.109.221	94.970.109.221	0

C.3 PROPERTI INVESTASI

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.3.1 PROPERTI INVESTASI

Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp9.413.303.000 dan Rp9.413.303.000. Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/ penurunan. Rincian saldo Properti Investasi menurut jenis Aset disajikan pada tabel berikut.

C.3. 1 Tabel Saldo Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Jenis Aset	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	TANAH	4.358.650.000	4.358.650.000	0
2	TANAH	522.507.000	522.507.000	0
3	TANAH	413.778.000	413.778.000	0
4	TANAH	424.349.000	424.349.000	0
5	TANAH	579.893.000	579.893.000	0
6	TANAH	472.673.000	472.673.000	0
7	TANAH	394.740.000	394.740.000	0
8	TANAH	131.555.000	131.555.000	0
9	TANAH	93.772.000	93.772.000	0
10	TANAH	242.364.000	242.364.000	0
11	TANAH	499.855.000	499.855.000	0
12	TANAH	145.707.000	145.707.000	0
13	TANAH	147.543.000	147.543.000	0
14	TANAH	240.987.000	240.987.000	0
15	TANAH	304.923.000	304.923.000	0
16	TANAH	222.167.000	222.167.000	0
17	TANAH	217.840.000	217.840.000	0
	Jumlah	9.413.303.000	9.413.303.000	0

C.3.2 AKUMULASI PENYUSUTAN PROPERTI INVESTASI

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan

Properti Investasi per 31 Desember 2024. Properti Investasi tidak mengalami Penyusutan aset berupa Tanah dengan rincian sebagai berikut

C.3. 2 Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

No	Jenis Aset	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	TANAH	0	0	0
2	TANAH	0	0	0
3	TANAH	0	0	0
4	TANAH	0	0	0
5	TANAH	0	0	0
6	TANAH	0	0	0
7	TANAH	0	0	0
8	TANAH	0	0	0
9	TANAH	0	0	0
10	TANAH	0	0	0
11	TANAH	0	0	0
12	TANAH	0	0	0
13	TANAH	0	0	0
14	TANAH	0	0	0
15	TANAH	0	0	0
16	TANAH	0	0	0
17	TANAH	0	0	0
Jumlah		0	0	0

C.4 ASET LAINNYA

Aset Lainnya adalah Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp2.966.250 dan Rp3.390.000 Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar (Rp423.750). Rincian saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel Rincian Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tak Berwujud	14.800.000	14.800.000	0
2	Akumulasi Penyusutan Aset LainLain/Amortisas	(11.833.750)	(11.410.000)	(423.750)
	Jumlah	2.966.250	3.390.000	(423.750)

C.4.1 ASET TAK BERWUJUD

Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp14.800.000 dan Rp14.800.000. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/ penurunan. Rincian mutasi Aset Tak Berwujud per per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

C.4. 1 Tabel Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)
A	Saldo ATB 31 Desember 2024	14.800.000
1	Saldo Awal	0
B	Mutasi Tambah	0
2	Pembelian	0
3	Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	0
4	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	0
5	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	0
6	Perolehan Lainnya	0
C	Mutasi Kurang	0
7	Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
8	Transfer Keluar	0
D	Saldo ATB 31 Desember 2025	14.800.000

Rincian saldo Aset Tak Berwujud disajikan pada tabel berikut.

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Hak Cipta	0	0	0
2	Paten	14.800.000	14.800.000	0
3	Software			
4	Lisensi			
5	Hasil Kajian/Penelitian			
6	Aset Tak Berwujud Lainnya			
	Jumlah	14.800.000	14.800.000	0

C.4.2 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINLAIN/AMORTISASI

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset lain-lain yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi.

Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain/Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp11.833.750 dan Rp11.410.000. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain/Amortisasi per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp423.750 apabila dibandingkan data Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain/Amortisasi per 31 Desember 2024. Rincian mutasi Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain/Amortisasi per per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

C.4. 2 Tabel Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainlain/Amortisasi Per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Aset LainLain/Amortisas	11.833.750	11.410.000	0
	Jumlah	11.833.750	11.410.000	0

C.5 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp39.972.916 dan Rp11.805.833. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp28.167.083 atau 238,59 % apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per 31 Desember 2024. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 yang disajikan seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

C.5.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp39.972.916 dan Rp11.805.833. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp28.167.083 atau 238,59 % apabila dibandingkan dengan saldo Kewajiban per 31 Desember 2024. Rincian saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

C.5. 1 Tabel Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024

	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	0	0	0
2	Utang Yang Belum Ditagihkan	0	0	0
3	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	39.972.916	11.805.833	0
4	Uang Muka dari KPPN	0	0	0
	Jumlah	39.972.916	11.805.833	0

C.5.1.1 UTANG PIHAK KETIGA

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Pada akhir periode pelaporan, dimungkinkan adanya pengakuan kewajiban atas transaksi yang belum dilakukan pembayarannya. Hal ini akan mengakibatkan adanya utang kepada pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan pada periode berikutnya. Akan tetapi hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan tetap harus mengacu ke peraturan penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024. Rincian saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

C.5.1. 1 Tabel Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	0
		Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang Operasional	0	0	0
		Belanja Jasa	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
3	Utang Belanja Modal	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
4	Utang kepada Pihak BLU	Belanja Barang	0	0	0

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
	Jumlah	0	0	0
	Total	0	0	0

C.5.1.2 UTANG YANG BELUM DITAGIHKAN

Saldo Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan/penurunan , apabila dibandingkan dengan saldo Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2024. Rincian saldo Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut.

C.5.1. 2 Tabel Saldo Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024

	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Utang Yang Belum Ditagihkan	0	0	0
	Jumlah	0	0	0

1. Utang Yang Belum Ditagihkan

Saldo Utang Yang Belum ditagihkan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0

C.5.1.3 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp39.972.916 dan Rp11.805.833. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp28.167.083 apabila dibandingkan dengan saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024. Rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

C.5.1. 3 Tabel Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis PNBP	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Sewa Tanah, gedung dan bangunan	39.972.916	11.805.833	28.167.083
Total		39.972.916	11.805.833	28.167.083

Pendapatan diterima dimuka Senilai Rp. 39.972.916 merupakan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan yang diterima dimuka, dengan rincian Rp. 34.070.000 Sewa lawahan 16 penyewa untuk 3 Tahun dan Rp. 5.902.916 Sewa Lahan Untuk 5 Penyewa Sisa 1 Tahun. Dengan rincian sebagai berikut

No	Nama Penyewa	Luas	Jangka Waktu	Nilai Sewa
1	Sri Mulyo Widodo	346 M2	3	3.500.000
2	Sударisman	274 M2	3	2.772.000
3	April Hari Wardhana	281 M2	3	2.843.000
4	Hesti Dewiastuti	384 M2	3	3.884.000
5	Simson Tarigan	313 M2	3	3.166.000
6	Etty Hertawati	281 M2	3	2.843.000
7	Simson Tarigan	96 M2	3	971.000
8	Murniati	65 M2	3	658.000
9	Sarwitri Endah	168 M2	3	1.699.000
10	Amir Husein	331 M2	3	3.348.000
11	Ronald Tarigan	101 M2	3	1.022.000
12	Suhardono	90 M2	3	910.000
13	Siti Hotimah	147 M2	3	1.487.000
14	Arief Affandi	186 M2	3	1.882.000
15	Lilis Sulastri	154 M2	3	1.558.000
16	R Denny Ratna Munigar	151 M2	3	1.527.000
17	M. Abbas	150 M2	3	1.298.417
18	Amir Zaenal Abidin	150 M2	1	1.298.417
19	Abdulloh	150 M2	1	1.298.416
20	Mahpudin	150 M2	1	1.298.416
21	Raden Sandy Setiawan	300 M2	1	709.250
Jumlah				39.972.916

C.5.1.4 UANG MUKA DARI KPPN

Uang Muka dari KPPN adalah Uang Persediaan (UP), yaitu uang muka kerja dari Kuasa BUN (KPPN) kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai operasional harian Satuan Kerja (Satker) yang tidak bisa dibayar melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS), seperti honorarium, belanja ATK, atau kegiatan kecil lainnya, dan bisa diminta kembali (revolving) saat habis digunakan. Ini adalah dana talangan awal untuk kelancaran tugas Satker.

Uang Muka dari KPPN adalah utang yang timbul akibat bendahara pengeluaran Kementerian belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh KPPN sebagai uang muka kerja sampai dengan tanggal neraca.

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan saldo Uang Muka dari KPPN 31 Desember 2024.

C.6 EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah

C.6.1 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp601.609.724.438 dan Rp605.939.927.177. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp4.330.202.739) atau 0,71% apabila dibandingkan dengan saldo Ekuitas per 31 Desember 2024.

D. PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN OPERASIONAL

KEGIATAN OPERASIONAL

Kegiatan Operasional adalah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban. Dalam konteks pemerintah. kegiatan operasional ini lebih berfokus pada pelayanan publik dan pelaksanaan anggaran. Rincian Kegiatan Operasional Per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

Kegiatan Operasional Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember Tahun 2025 (Rp)	31 Desember Tahun 2024 (Rp)
Pendapatan Operasional	0	0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	554.466.975	257.284.052
Jumlah Beban	(21.445.313.237)	(22.221.634.986)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(20.890.846.262)	(21.964.350.934)

D.1 PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan operasional adalah pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Pendapatan ini tidak termasuk penerimaan yang bersifat non-operasional. seperti pendapatan hibah atau pendapatan dari penjualan aset. Nilai Pendapatan Operasional Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Pendapatan Operasional Per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Operasional Per 31 Desember 2024.

D.1.1 PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari sumber-sumber selain pajak. seperti penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam. pelayanan pemerintah. hasil pengelolaan kekayaan negara. Dan sumber-sumber lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Nilai Pendapatan PNBP Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp554.466.975 dan Rp257.284.052. Nilai Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp297.182.923. atau 115.508 % apabila dibandingkan dengan Nilai Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Per 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya Per 31 Desember 2025 di LRA disajikan sebesar Rp594.844.473 sedangkan nilai Pendapatan PNBP Lainnya Per 31 Desember 2025 di LO disajikan sebesar Rp Rp554.466.975 sehingga terdapat selisih sebesar Rp40.377.498. dengan penjelasan berikut;

- a. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Rp1.684.050
- b. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu Rp10.526.365
- c. Terdapat selisih pada Akun Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan (425131) sebesar Rp28.167.083 , dikarenakan adanya Pendapatan Sewa diterima dimuka Sebesar Rp27.727.000 Pada bulan September 2025 dan Rp6.343.000 pada bulan Oktober 2025, serta adanya pengakuan Pendapatan sebesar Rp5.902.917 dengan rincian:
 - sewa 4 bidang tanah padang rumput masing masing 150 m2 dengan kode barang 2.01.02.06.002 dengan harga sewa 1 tahun senilai Rp5.193.667
 - sewa 1 bidang tanah padang rumput 300 m2 dengan kode barang 2.01.02.02.003 dengan harga sewa 1 tahun senilai Rp709.250

D.2 BEBAN OPERASIONAL

Beban Operasional adalah semua pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintah. Beban ini mencerminkan penggunaan sumber daya ekonomi (seperti uang. barang. atau jasa) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik. melaksanakan program. atau mendukung aktivitas operasional lainnya.

Nilai Beban Operasional Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0.00 dan Rp0.00. Nilai Beban Operasional per 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Operasional Tahun 2024.

D.2.1 BEBAN PEGAWAI

Beban Pegawai adalah biaya yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah terkait dengan pemberian imbalan kepada pegawai. baik pegawai negeri sipil (PNS). Pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran pemerintah.

Nilai Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp5.428.881.397 dan Rp5.389.715.896. Nilai Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp39.165.501 atau 0.727% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pegawai Tahun 2024. Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

D.2. 1 Tabel Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Gaji Pokok PNS	3.574.937.460	3.729.907.676	(154.970.216)
Beban Pembulatan Gaji PNS	55.057	59.878	(4.589)
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	0	0
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	277.142.782	293.649.910	(16.507.128)
Beban Tunj. Anak PNS	76.899.772	82.560.190	(5.660.418)
Beban Tunj. Struktural PNS	36.190.000	42.070.000	(5.880.000)
Beban Tunj. Fungsional PNS	204.592.000	203.448.000	1.144.000
Beban Tunj. PPh PNS	30.156.712	33.604.335	(3.447.623)
Beban Tunj. Beras PNS	197.272.080	206.541.840	(9.269.760)
Beban Uang Makan PNS	538.704.800	561.071.000	(18.927.350)
Beban Tunjangan Umum PNS	110.225.000	116.465.000	(6.240.000)
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	0	0
Beban Gaji Pokok PPPK	174.115.188	40.796.187	133.319.001
Pengembalian Beban Gaji Pokok PPPK	0	0	0
Beban Pembulatan Gaji PPPK	4.288	0	4.288
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	13.409.197	0	13.409.197
Beban Tunjangan Anak PPPK	4.011.804	0	4.011.804
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	13.770.000	5.400.000	8.370.000
Pengembalian Beban Tunjangan Fungsional PPPK	0	0	0
Beban Tunjangan Beras PPPK	13.307.175	1.013.880	12.293.295
Pengembalian Beban Tunjangan Beras PPPK	0	0	0
Beban Uang Makan PPPK	40.727.550	7.865.000	33.178.000
Beban Tunjangan Umum PPPK	5.820.000	0	5.820.000
Beban Uang Lembur	113.786.000	65.263.000	48.523.000
Jumlah	5.425.126.865	5.389.715.896	39.165.501

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel Perbandingan Belanja dan Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Gaji & Tunjangan PNS	5.049.614.745	5.046.175.663	3.439.082
Belanja/Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	265.480.652	265.165.202	315.450
Belanja/Beban Lembur	113.786.000	113.786.000	0
Jumlah	5.428.881.397	5.428.881.397	3.754.532

Berdasarkan tabel di atas. Terdapat selisih realisasi Belanja Pegawai di LRA dengan nilai Beban Pegawai di LO, yaitu sebesar Rp.3.754.532, selisih ini diakibatkan adanya kelebihan bayar dengan rincian, Belanja Uang Makan PNS Rp3.438.850, Belanja Uang Makan PPPK Rp315.450 dan Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp232 dan kelebihan bayar ini di jurnal kedalam Piutang Bukan Pajak dan akan disetor pada tahun 2026.

D.2.2 BEBAN PERSEDIAAN

Beban Persediaan adalah pengeluaran atau biaya yang diakui ketika persediaan digunakan atau dikeluarkan untuk mendukung aktivitas operasional pemerintah. Beban ini mencerminkan nilai persediaan yang telah dikonsumsi atau dialihkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Nilai Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp969.912.999 dan Rp984.663.519. Nilai Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp14.750.520) atau (1.498 %). apabila dibandingkan dengan nilai Beban Persediaan Tahun 2024. Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

D.2. 2 Tabel Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang			
Beban Barang Persediaan	969.912.999	984.663.519	(14.750.520)
Jumlah	969.912.999	984.663.519	(14.750.520)

Perbandingan realisasi Belanja Barang yang menghasilkan Barang Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LRA dengan nilai Beban Persediaan selain barang yang diserahkan ke masyarakat/pemda di LO disajikan pada tabel berikut.

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Barang			
Belanja/Beban Barang Persediaan	962.769.403	969.912.999	7.143.596
Jumlah	962.769.403	969.912.999	7.143.596

Berdasarkan tabel di atas. terdapat selisih realisasi Belanja Persediaan di LRA dengan nilai Beban Persediaan di LO sebesar Rp7.143.596. Penjelasan atas selisih tersebut sebagai berikut.

Uraian	Nilai
Tercatat sebagai Persediaan	9.820.285
Saldo awal	(16.497.006)
Tercatat sebagai Persediaan Dalam Proses	-

Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	(466.875)
Koreksi Nilai Persediaan	-
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-
Beban Persediaan Rusak/Usang	-
Jurnal Resiprokal Satker Konsolidasi	-
Jumlah	(7.143.596)

D.2.3 BEBAN BARANG DAN JASA

Beban Barang dan Jasa adalah biaya yang timbul akibat pengadaan atau penggunaan barang dan jasa oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Barang dan jasa ini dapat berupa bahan habis pakai, peralatan, atau jasa konsultasi, konstruksi, dan layanan lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pemerintah.

Nilai Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp5.931.683.971 dan Rp5.998.870.059. Nilai Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp67.186.088) atau (1,12%) apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2024. Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

D.2. 3 Tabel Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Barang dan Jasa			
Beban Keperluan Perkantoran	1.871.258.766	2.027.162.197	(155.903.431)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	175.825.000	227.807.000	(51.982.000)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.158.000	3.340.901	(1.182.901)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	97.872.000	65.808.000	32.064.000
Beban Barang Operasional Lainnya	121.987.028	125.299.300	(3.312.272)
Beban Bahan	401.453.916	309.707.460	91.746.456
Beban Honor Output Kegiatan	1.088.000	9.920.000	(8.832.000)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	24.050.000	0	24.050.000
Beban Langganan Listrik	1.525.502.111	1.529.302.195	(3.800.084)
Beban Langganan Telepon	21.727.833	35.658.136	(13.930.303)
Beban Langganan Air	287.822.500	296.719.600	(8.897.100)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	48.656.500	87.113.100	(38.456.600)
Beban Jasa Profesi	43.800.000	170.265.000	(126.465.000)

Beban Jasa Lainnya	1.308.482.317	1.110.767.170	197.715.147
Jumlah	5.931.683.971	5.998.870.059	(67.186.088)

Perbandingan realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel Perbandingan Belanja/Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Barang dan Jasa			
Beban Keperluan Perkantoran	1.871.258.766	1.871.258.766	0
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	175.825.000	175.825.000	0
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.158.000	2.158.000	0
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	97.872.000	97.872.000	0
Beban Barang Operasional Lainnya	121.987.028	121.987.028	0
Beban Bahan	401.453.916	401.453.916	0
Beban Honor Output Kegiatan	1.088.000	1.088.000	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	24.050.000	24.050.000	
Beban Langganan Listrik	1.525.502.111	1.525.502.111	0
Beban Langganan Telepon	21.727.833	21.727.833	0
Beban Langganan Air	287.822.500	287.822.500	0
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	48.656.500	48.656.500	0
Beban Jasa Profesi	43.800.000	43.800.000	
Beban Jasa Lainnya	1.308.482.317	1.308.482.317	0
Jumlah	5.931.683.971	5.931.683.971	0

Berdasarkan tabel di atas. Tidak terdapat selisih realisasi Belanja Barang dan Jasa di LRA dengan nilai Beban Barang dan Jasa di LO.

D.2.4 BEBAN PEMELIHARAAN

Beban Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap atau aset lainnya agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Pemeliharaan ini bersifat rutin atau berkala dan bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki kerusakan kecil sebelum menjadi lebih parah. Beban pemeliharaan tidak meningkatkan kapasitas atau masa manfaat aset. tetapi hanya mempertahankan kondisi aset yang ada.

Nilai Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp3.832.833.011 dan Rp4.210.489.496. Nilai Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp377.656.485) atau (8,969%) apabila dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan Tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA sebesar Rp3.832.833.011. Tidak ada selisih antara nilai Beban Pemeliharaan di LO dengan realisasi Belanja Pemeliharaan di LRA.

D.2. 4 Tabel Perbandingan Belanja/Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja/Beban Pemeliharaan			
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.396.286.300	2.396.286.300	0

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.436.546.711	1.436.546.711	0
Jumlah	3.832.833.011	3.832.833.011	0

D.2.5 BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban Perjalanan Dinas adalah biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjalanan dinas. yang mencakup transportasi. akomodasi. konsumsi. dan biaya lain yang terkait dengan perjalanan tersebut. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Nilai Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp863.258.124 dan Rp971.657.722. Nilai Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp108.399.598) atau (11,156%) apabila dibandingkan dengan nilai Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA sebesar Rp863.258.124. Tidak ada selisih antara nilai Perjalanan Dinas di LO dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas di LRA.

D.2. 5 Tabel Perbandingan Belanja/Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 di LRA dengan LO

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	721.523.124	721.523.124	0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	141.735.000	141.735.000	0
Jumlah	863.258.124	863.258.124	0

D.2.6 BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat adalah biaya yang timbul akibat pengadaan barang-barang yang akan diberikan secara cuma-cuma atau bersubsidi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pemerintah. Beban ini termasuk dalam kategori beban operasional dan diakui sebagai bagian dari pengeluaran pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.400.625 dan Rp300.000. Nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.100.625 atau 366,875% apabila dibandingkan dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

D.2. 6 Tabel Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
Beban Persediaan hewan dan	1.400.625	300.000	1.100.625

tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat			
Jumlah	1.400.625	300.000	1.100.625

Perbandingan realisasi Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LRA dengan nilai Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat di LO disajikan pada tabel berikut.

**Tabel Perbandingan Belanja/Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
31 Desember 2025 di LRA dengan LO**

Uraian	LRA (Rp)	LO (Rp)	Selisih (Rp)
Beban Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	1.400.625	(1.400.625)
Jumlah	0	1.400.625	(1.400.625)

Selisih antara LRA dan LO Belanja/Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2025 dikarenakan ada Transfer Masuk Persediaan dari BRMP UAT DOC sebanyak 300 ekor senilai Rp1.867.500. LO senilai Rp1.400.625 adalah dampak adanya transaksi keluar atau habis pakai, yaitu adanya penjualan senilai 196 Ekor dan 29 hewan mati total sebesar Rp.1.400.625 yang mana harga satuannya Adalah Rp6.225.

D.2.7 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp4.421.097.642 dan Rp4.665.938.294. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp244.840.652) atau (5,247%) apabila dibandingkan dengan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan pada tabel berikut.

D.2. 7 Tabel Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian		31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tetap	Peralatan dan Mesin	1.420.787.531	1.668.787.547	(248.000.016)
		Gedung dan Bangunan	2.993.323.128	2.990.022.514	3.300.614
		Jalan Irigasi	3.797.583	3.797.583	0
		Jaringan	2.765.650	2.765.650	0
	Jumlah		4.420.673.892	4.665.373.294	(244.699.402)
2	Properti Investasi	Gedung dan Bangunan	0	0	0
	Jumlah		0	0	0
3	ATB	Paten	423.750	565.000	(141.250)
	Jumlah		423.750	565.000	(141.250)
Total			4.421.097.642	4.665.938.294	(244.840.652)

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Pada periode 31 Desember 2025, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner mengalami Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar (Rp20.890.846.262). Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.073.504.672 atau 4.887% apabila dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Operasional Tahun 2024 sebesar (Rp21.964.350.934).

KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional adalah aktivitas atau transaksi yang tidak terkait langsung dengan kegiatan utama pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik atau menjalankan program-program rutin. Kegiatan non-operasional biasanya bersifat insidental, tidak rutin, atau tidak termasuk dalam aktivitas inti pemerintah. Kegiatan ini dicatat dalam Laporan Operasional untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang kinerja keuangan pemerintah, meskipun tidak berkaitan langsung dengan operasional sehari-hari.

D.3 PENDAPATAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp12.210.415 dan Rp12.184.622. Nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp25.793 atau 0,212% apabila dibandingkan dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian			31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Lain-Lain	Penerimaan Kembali Belanja TAYL	Belanja Pegawai	1.684.050	3.615.772	(1.931.772)
			Belanja Barang	10.526.365	8.568.850	1.957.515
			Belanja Modal	0	0	0
			Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
		Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	0	0
Jumlah				12.210.415	12.184.622	25.743

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pada periode 31 Desember 2025, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner mengalami Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp12.210.415. Nilai surplus tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp25.793 atau 0.212% apabila dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 sebesar Rp12.184.622.

POS LUAR BIASA

Pendapatan atau beban yang timbul dari kejadian atau transaksi yang bersifat tidak biasa (*unusual*) dan jarang terjadi (*infrequent*). serta berada di luar kegiatan operasional normal pemerintah. Pos luar biasa ini dilaporkan secara terpisah dalam Laporan Operasional untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai kejadian atau transaksi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan pemerintah.

PENDAPATAN LUAR BIASA

Nilai Pendapatan Luar Biasa Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Pendapatan Luar Biasa per 31 Desember 2024 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Pendapatan Luar Biasa Tahun 2024.

BEBAN LUAR BIASA

Nilai Beban Luar Biasa Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Beban Luar Biasa per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan dengan Beban Luar Biasa Tahun 2024.

SURPLUS/DEFISIT – LO

Pada periode 31 Desember 2025. Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner mengalami Defisit LO sebesar (Rp20.878.635.847). Nilai defisit tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.073.530.465 atau 4,89 % apabila dibandingkan dengan Defisit LO Tahun 2024 sebesar (Rp21.952.166.312).

E. PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp605.939.927.177 dan Rp610.603.916.048. Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp4.663.988.871) atau (0,76 %) apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2024

E.2 SURPLUS/DEFISIT - LO

Nilai Defisit – LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar (Rp20.878.635.847) dan (Rp21.952.166.312). Nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025

mengalami penurunan sebesar Rp1.073.530.465 atau 4,89% apabila dibandingkan dengan nilai Defisit - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2024.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

E.3.1 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang disebabkan oleh kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2024. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp0 dan koreksi kurang sebesar Rp0 dengan rincian pada tabel berikut

E.3. 1 Tabel Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Persediaan Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	0
1	Barang Konsumsi	0
2	Suku Cadang	0
3	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
4	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
5	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
6	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0
7	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
8	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
9	Bahan Baku	0
10	Persediaan Lainnya	0
11	Transfer Keluar	0
12	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
13	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0
14	Beban Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0
15	Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0
16	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
17	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0
B	Koreksi Kurang	0
1	Barang Konsumsi	0
2	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0
3	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
4	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	0
5	Bahan Baku	0
6	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0
7	Persediaan Lainnya	0
8	Beban Persediaan konsumsi	0
9	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
10	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0

E.3.2 KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi yang berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp121.984.175 dan Rp0. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan koreksi yang menambah ekuitas. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp121.984.175 atau 100% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2024.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir sampai 31 Desember 2025 terdiri dari koreksi tambah sebesar Rp121.984.175 dan koreksi kurang sebesar Rp0 denrincian pada tabel berikut.

E.3. 2 Tabel Koreksi Tambah dan Koreksi Kurang Nilai Aset Non Revaluasi

Per 31 Desember 2025

No.	Uraian	Nilai (Rp)
A	Koreksi Tambah	121.984.175
1	Kas Lainnya di BLU	0
2	Tanah	0
3	Peralatan dan Mesin	0
4	Gedung dan Bangunan	121.984.175
5	Jalan dan Jembatan	0
6	Irigasi	0
7	Jaringan	0
8	Aset Tetap Renovasi	0
9	Aset Tetap Lainnya	0
10	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
11	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
12	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0
15	Aset Tetap yang Belum Diregister	0
16	Software	0
17	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0
18	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
19	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
20	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
21	Akumulasi Amortisasi Software	0
22	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0
23	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
24	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0
25	Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0
26	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0
27	Belanja Penambahan Nilai Gedung Bangunan	0
28	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0

No.	Uraian	Nilai (Rp)
B	Koreksi Kurang	0
1	Tanah	0
2	Peralatan dan Mesin	0
3	Gedung dan Bangunan	0
4	Jalan dan Jembatan	0
5	Irigasi	0
6	Jaringan	0
7	Aset Tetap Renovasi	0
8	Aset Tetap Lainnya	0
9	Konstruksi Dalam pengerjaan	0
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
11	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
13	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0
14	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0
15	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
16	Software	0
17	Lisensi	0
18	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0
19	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
20	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
21	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0
22	Akumulasi Amortisasi Software	0
23	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0
24	Belanja	0
25	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
26	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0
27	Beban Persediaan Rusak/Usang	0

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi Antar Entitas merupakan transaksi atau aliran sumber daya ekonomi (seperti dana, barang, atau jasa) yang terjadi antara dua atau lebih entitas di dalam lingkup pemerintah. Transaksi ini dapat melibatkan entitas pelaporan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau unit-unit kerja di bawahnya.

E.4.1 DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp17.019.425.906 dan Rp17.560.493.698. Nilai Transaksi Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp541.067.792) apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2024.

E.4.2 DITERIMA DARI ENTITAS LAIN

Diterima dari Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada K/L yang melibatkan kas negara (BUN). Nilai Transaksi Diterima dari Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp594.844.473 dan Rp272.616.257. Nilai Transaksi Diterima dari

Entitas Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp322.228.216 apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2024.

E.4.3 TRANSFER KELUAR

Transfer Keluar merupakan perpindahan keluar aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Keluar untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami kenaikan/penurunan apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2024.

E.4.4 TRANSFER MASUK

Transfer Masuk merupakan perpindahan masuk aset atau kewajiban dari satu entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain baik di internal Kementerian Pertanian, dengan kementerian/lembaga lain, maupun dengan BUN. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp1.867.500 dan Rp300.000. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terjadi hanya antar entitas akuntansi lingkup internal Kementerian Pertanian. Nilai Transfer Masuk untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.567.500 atau 83,9% apabila dibandingkan dengan periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2024.

E.5 KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS

Pada periode 31 Desember 2025, Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner mengalami penurunan ekuitas sebesar (Rp4.330.202.739). Nilai penurunan tersebut lebih rendah sebesar Rp333.786.132 atau 7,16% apabila dibandingkan dengan kenaikan/penurunan ekuitas Tahun 2024 sebesar (Rp4.663.988.871).

E.6 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing disajikan sebesar Rp601.609.724.438 dan Rp605.939.927.177. Nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar (Rp4.330.202.739) atau 0,71 % apabila dibandingkan dengan nilai Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2024.

F. INFORMASI KEUANGAN TERTENTU DAN INFORMASI PENTING LAINNYA

A. Informasi Keuangan Tertentu

1. Informasi Pagu dan Realisasi Anggaran s.d 31 Desember 2025

a. Informasi Realisasi Belanja dan Pagu tidak terealisasi

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi s.d 31 Desember 2025	Sisa Pagu s.d 31 Desember 2025	Pagu Tidak Terealisasi
A	B	C	D	E (B-C)
51	5.440.411.000	5.428.881.397	11.529.603	11.529.603
52	12.186.093.000	11.590.544.509	595.548.491	595.548.491
53	-	-	-	-
57	-	-	-	-
TOTAL	17.626.504.000	17.019.425.906	607.078.094	607.078.094

Sampai dengan 31 Desember tahun 2025, realisasi belanja pegawai dan barang sebesar Rp5.428.881.397 (99,79%) dan Rp11.590.544.509 (95,11%). Serapan tersebut masih di bawah target penyerapan disebabkan oleh:

- Masih adanya blokir pada beberapa kegiatan.

b. Informasi Pagu Minus Belanja Pegawai serta Rencana Mitigasi

Jenis Belanja	Uraian	Pagu	Realisasi s.d 31 Desember 2025	Rencana Realisasi Triwulan IV	Total Realisasi	Estimasi Sisa
A	B	C	D	E	F (D+E)	G (C-F)
5111						
5112						
5113						
5114						
5115						
5116						
5121						
5124						

Sampai dengan Semester II tahun 2025, tidak terdapat pagu minus belanja pegawai

c. Informasi Pagu Blokir

No.	Jenis Belanja	Pagu	Blokir Pagu	Rencana Buka Blokir	
				Rupiah	Tanggal
1.	51	5.440.411.000	0		
2.	52	12.186.093.000	445.932.000		
	Total	17.626.504.000	445.932.000		

Pada tahun 2025 terdapat pagu yang diblokir sebesar Rp445.932.000. Sampai dengan semester II tahun 2025, terdapat pembukaan blokir sebesar Rp0 sehingga menyisakan pagu yang masih diblokir sebesar Rp445.932.000.

2. Informasi Outstanding Kontrak Signifikan

a. Informasi Outstanding Kontrak

No	Satker	Jumlah Kontrak	Nilai Kontrak	Realisasi	Sisa Nilai Kontrak
1.	Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner	-	-	-	-

Sampai dengan semester II tahun 2025, terdapat 0 kontrak yang masih outstanding dengan nilai kontrak sebesar Rp0 dan realisasi sebesar Rp0. Berdasarkan outstanding tersebut, sebanyak 0 kontrak merupakan outstanding kontrak signifikan.

b. Informasi Outstanding Kontrak Signifikan

No	Kode Satker	No. Kontrak	Uraian Kontrak	Tanggal Mulai	Tanggal Akhir	Nilai Kontrak	Realisasi	Sisa
1	237259	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan data outstanding kontrak signifikan tersebut, tidak terdapat outstanding kontrak.

B. Informasi Penting Lainnya

1. Kondisi

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, telah dilakukan restrukturisasi organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian, termasuk perubahan nomenklatur Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) yang bertugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian melalui pengembangan teknologi, pengujian, produksi, dan diseminasi inovasi pertanian di berbagai bidang komoditas. Pembentukan badan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mendukung percepatan transformasi pertanian yang lebih adaptif, inovatif, dan modern.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian menyelenggarakan berbagai fungsi antara lain:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, perekayasa, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan serta penerapan pertanian modern;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perekayasa, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan serta penerapan pertanian modern;
- c. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perekayasa, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan serta penerapan pertanian modern;
- d. Pelaksanaan tugas administrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sebagai tindak lanjut, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah BRMP. Penataan organisasi ini menggantikan nomenklatur dari unit sebelumnya yang secara administratif dan substantif berdampak terhadap pelaksanaan program, sistem pelaporan keuangan, termasuk penyusunan Laporan Keuangan, serta penggantian pejabat/pimpinan di lingkungan BRMP periode Januari s.d. Desember 2025 yang terjadi karena adanya perubahan organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Perubahan organisasi tersebut dilandasi oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024, yang mengatur penataan kembali struktur organisasi Kementerian Pertanian termasuk pembentukan Badan Perakitan dan Modernisasi

Pertanian (BRMP). Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan beberapa regulasi turunan yang mengatur struktur, tata kerja, dan pengisian jabatan pada organisasi baru, yaitu:

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, menjadi dasar pelantikan pejabat struktural (Eselon II) yaitu Sekretaris Badan serta 4 (empat) Kepala Pusat di lingkungan BRMP;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, yang mendasari pelantikan dan/atau pergantian pejabat struktural (Eselon II, III, IV) yaitu 7 (tujuh) Kepala Balai Besar, 49 (empat puluh sembilan) Kepala Balai, 1 (satu) Kepala Bagian Umum, 4 (empat) Kepala Tata Usaha Pusat, 7 (tujuh) Kepala Tata Usaha Balai Besar, 3 (tiga) Kepala Loka, dan 49 (empat puluh sembilan) Kepala Subbagian Tata Usaha Balai lingkup BRMP;
3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/KPTS/OT.050/M/02/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian, yang menjadi dasar pengukuhan dan pergantian Ketua Kelompok dan Ketua Tim Kerja pada Sekretariat dan Pusat lingkup BRMP;
4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/KPTS/OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian, yang menjadi dasar pengukuhan dan pergantian Ketua Kelompok dan Ketua Tim Kerja pada Balai Besar, Balai, dan Loka lingkup BRMP.

Sebagai bagian dari restrukturisasi tersebut, dilakukan pula perubahan nomenklatur Balai Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Veteriner menjadi Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Veteriner. Perubahan ini diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, yang menetapkan penyesuaian nama, struktur organisasi, dan uraian tugas UPT bidang veteriner agar selaras dengan arah kebijakan BRMP dalam mendukung penerapan teknologi, perekayasaan, dan modernisasi sistem kesehatan hewan nasional.

Dengan perubahan kelembagaan tersebut, seluruh pejabat di lingkungan BSIP, termasuk BSIP Veteriner, yang sebelumnya menjabat secara struktural, kapoksi, dan ketua tim kerja disesuaikan dan dilaksanakan pelantikan serta pengukuhan sesuai nomenklatur baru, struktur, dan uraian tugas Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). Proses pelantikan dan pengukuhan dilakukan secara bertahap sejak bulan Januari hingga Agustus 2025 sesuai dengan Surat Keputusan Jabatan Struktural, Administrator, Pengawas, Ketua Kelompok, dan Ketua Tim Kerja yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

2. Penjelasan informasi mengenai Program Strategis/Prioritas Nasional/Program Utama

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner (BRMP VETERINER) memiliki program kegiatan yakni Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian yaitu Brigade Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kab. Bangka Selatan (BRMP Veteriner) dengan pagu mencapai Rp1.135.000.000 dan realisasi sebesar Rp459.933.280 rincian sebagai berikut:

Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner

Program Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	1.185.000.000	743.431.563	62.73	Hektar Lahan	28.531,11 Ha	10.142,56 Ha	35,55

3. Kondisi Keuangan yang Memerlukan Perhatian Khusus K/L

Berdasarkan hasil analisis terhadap Laporan Keuangan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Veteriner sampai dengan Semester II Tahun 2025, terdapat beberapa kondisi keuangan yang memerlukan perhatian khusus, baik dari sisi realisasi anggaran, defisit operasional, maupun pengelolaan aset dan kewajiban.

1. Realisasi Anggaran yang kurang maksimal

Realisasi total belanja sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp17.019.425.906 atau 96,56% dari total pagu sebesar Rp17.626.504.000. Persentase ini menunjukkan bahwa tingkat serapan anggaran kurang maksimal.

Kurangnya maksimalnya serapan anggaran disebabkan oleh:

- Adanya pagu blokir sebesar Rp445.932.000 yang hingga akhir semester II belum dibuka. Kondisi ini menyebabkan beberapa kegiatan tertunda realisasinya.

Meskipun demikian, BRMP Veteriner memperkirakan realisasi hingga akhir tahun 2025 akan mencapai Rp17.545.222.680, dengan sisa pagu tidak terealisasi sebesar Rp281.320,00, sehingga secara keseluruhan kinerja penyerapan masih dapat dikategorikan efektif dengan mitigasi yang tepat.

2. Defisit Operasional yang Signifikan

Laporan Operasional menunjukkan bahwa hingga 31 Desember 2025, BRMP Veteriner mengalami defisit kegiatan operasional sebesar Rp20.894.600.794 dan defisit kegiatan non operasional sebesar Rp12.210.415, sehingga total defisit-LO mencapai Rp20.882.390.379. Meskipun defisit ini menurun sebesar 4,873% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (defisit tahun 2024 sebesar Rp21.952.166.312), kondisi ini tetap memerlukan perhatian khusus untuk menjaga keberlanjutan operasional.

Defisit terutama disebabkan oleh:

- a. Beban operasional tinggi seperti belanja pegawai dan beban pemeliharaan aset yang mencapai Rp20,89 miliar, dari total pendapatan-LO
- b. Pendapatan operasional (PNBP) yang relatif kecil, yaitu hanya Rp554.466.975 (turun terhadap kebutuhan operasional) walau sudah melebihi target PNBP.

Untuk itu diperlukan strategi peningkatan pendapatan PNBP melalui optimalisasi layanan pengujian dan sertifikasi veteriner, serta efisiensi belanja barang dan jasa tanpa mengurangi kualitas layanan.

3. Outstanding Kontrak Signifikan

Sampai akhir Semester II Tahun 2025 tidak terdapat kontrak signifikan yang masih outstanding.

4. Kewajiban Jangka Pendek yang Meningkat

Pada neraca per 31 Desember 2025, tercatat kewajiban jangka pendek sebesar Rp 39.972.916, meningkat tajam dibandingkan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp11.805.833.

Peningkatan ini disebabkan oleh:

- a. Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp39.972.916

Kondisi ini menunjukkan adanya kewajiban yang harus diselesaikan dalam waktu dekat agar tidak mengganggu realisasi BRMP Veteriner. Pengendalian pembayaran dan rekonsiliasi utang harus diperketat untuk mencegah potensi keterlambatan penyelesaian kewajiban di akhir tahun.

5. Penurunan Nilai Ekuitas

Ekuitas BRMP Veteriner menurun dari Rp605.939.927.177 pada akhir tahun 2024 menjadi Rp601.609.724.438 per 31 Desember 2025, atau turun sebesar Rp4.330.202.739

Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh:

- a. Defisit-LO tahun berjalan sebesar Rp20.878.635.847;
- b. Koreksi akuntansi atas perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar sebesar Rp121.984.175;
- c. Penurunan transaksi antar entitas dari Rp 17.288.177.441 miliar (2024) menjadi Rp 16.426.448.933 miliar (2025).

Hal ini mengindikasikan bahwa BRMP Veteriner perlu melakukan evaluasi efektivitas aset produktif dan efisiensi operasional agar dapat menekan defisit serta memperkuat posisi ekuitas pada periode mendatang.

INFORMASI KINERJA BRMP VETERINER SEMESTER II TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : 018
Fungsi : 09
Sub Fungsi : 237259

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7911. BJA	Penyidikan dan Penyidikan Produk								
	104 - Laporan Hasil Uji Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	220.093.000	219.877.380	99.90	200	200	Produk	100	Kegiatan Telah selesai dilaksanakan
6918.AEA	Koordinasi								
	101 - Koordinasi Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian	1.185.000.000	743.431.563	62.74	1	1	Kegiatan	100	Kegiatan Telah selesai dilaksanakan
6918. EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal								
	956 - Layanan BMN	10.000.000	9.960.000	99.60	1	1	Layanan	100	Kegiatan Telah selesai dilaksanakan
	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	29.910.000	16.052.813	53.67	1	1	Layanan	100	Kegiatan Telah selesai dilaksanakan
	962 - Layanan Umum	393.570.000	293.668.355	74.62	1	1	Layanan	100	Kegiatan Telah selesai dilaksanakan
	994 - Layanan Perkantoran	15.761.411.000	15.722.104.152	99.75	1	1	Layanan	100	Kegiatan Telah selesai dilaksanakan
6918. EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal								
	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	26.520.000	14.516.813	54.74	1	1	Dokumen	100	Kegiatan Telah selesai dilaksanakan
	Subtotal								
	Penyesuaian(Revisi DIPA/ Pengembalian Belanja/dll.)*		(185.170)						
	Total	17.626.504.000	17.019.425.906						

G. PENGUNGKAPAN LAINNYA

G.1 Pembentukan Balai Perakitan dan Modernisasi Veteriner

Pada 17 Januari 2023 melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Balai Besar Penelitian Veteriner berubah menjadi Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner yang memiliki tugas melaksanakan pengujian standar instrumen veteriner. Saat ini, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 bertransformasi menjadi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner dengan tugas melaksanakan perekayasaan, perakitan, dan pengujian, serta modernisasi veteriner.

G.2 PERKARA BMN

1. Pengamanan aset di IP2MP masih sangat rendah karena kurangnya pagar pembatas, patok serta plang di lahan lahan yang berdekatan dengan masyarakat.
2. Masih ada beberapa laptop yang belum dikembalikan oleh ex pegawai bblitvet yang pindah ke BRIN

G.3 CATATAN DAN MONSAKTI

1. TO DO LIST

- Tidak ada

2. REKONSILIASI

- Rekon selesai Hasil Rekonsiliasi Terbantuk